



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 326 TAHUN 2022**

TENTANG

**DOSEN TIDAK TETAP PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa kelancaran pelaksanaan anggaran kegiatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. bahwa jumlah Dosen/Tenaga Pengajar Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan belum mencukupi dengan jumlah mata kuliah, sehingga dipandang perlu penambahan tenaga pengajar dimaksud dengan mengangkat Dosen Tidak Tetap Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
 - c. bahwa saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mengampu mata kuliah pada Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
14. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020 - 2024;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pengakatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 - 2024.
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor. 392.A Tahun 2022 Tanggal 15 Agustus 2022 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN TIDAK TETAP PENDIDIKAN BAHASA ARABFAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Kedua : Bahwa terhitung 05 September sampai 23 Desember 2022 saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini akan melaksanakan tugas sebagai Dosen Tidak Tetap Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Ketiga : Kepada saudara diberikan honorarium mengajar yang dibebankan pada Dana DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan rincian sebagai berikut: hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asisten Ahli (AA) Rp. 30.000,-/SKS;
 - Lektor (LT) Rp. 30.000,-/SKS;
 - Lektor Kepala (LK) Rp. 35.000,-/SKS;
 - Guru Besar (GB) Rp. 40.000,-/SKS.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 September 2022



Dr. Mardianto, M.Pd
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 326 TAHUN 2022

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2022

**TENTANG : DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP SEMESTER GANJIL PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FITK UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	NAMA DOSEN/INISIAL	GOL	MATA KULIAH	SKS	SEM/JUR	JLH
1	Putri Ani Dalimunthe, M.Pd.I AMN	AA	1 Seminar Pembelajaran	2	I/PBA 1,2,3,	6
2	Sayid Muhammad Ihcsan, S.Fil, M.Fil SMI	AA	1 Filsafat Bahasa	2	V/PBA 1,2,3	6
3	Irfa Waldi, M.Pd.I IWD	AA	1 Pancasila	2	I/PBA 1,2,3,	6
4	Muhammad Ikbai,M.Pd.I MIB	AA	1 Kepemimpinan Pendidikan Islam	2	I/PBA 1,2,3,	6
5	Muhammad Syafiar, LC,M.A MSF	AA	1 Pancasila	2	I/PBA 1,2,3,	6
6	Dedi Prima Ritonga,M.Pd.I DPR	AA	1 Kewirausahaan	2	III/PBA 1,2,3,	6
7	Maria Ulfa, M.Pd.I MRU	AA	1 Kewirausahaan	2	III/PBA ,2,3,	4
8	Hendra kurniawan,M.Pd.I HEK	AA	1 Menagemen Pendidikan Islam	2	VII/PBA 1,2,3,	6
9	Windi Khaldun, M.A,Dr WDK	AA	1 Psikolinguistik	2	V/PBA,3	2
10	Budi Sanjaya,M.A,Dr BSJ	AA	1 Metodologi Penelitian Kualitatif	2	VII/PBA, 3	2



Rektor Medan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Mardianto, M.Pd

NIP. 19671212 199403 1 004